

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
Nomor 13 TAHUN 1960
Tentang
BANK DAGANG NEGARA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa dianggap perlu untuk mendirikan suatu bank negara yang akan berusaha di lapangan perdagangan, yang berbentuk badan hukum berdasarkan Undang-undang;
- b. bahwa karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Mengingat :

- a. Pasal 22 Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31);

Mendengar :

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 22 Maret 1960;

Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Bank Dagang Negara,

BAB I

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1 .

- (1) Dengan nama "Bank Dagang Negara" didirikan sebuah bank kepunyaan Negara.
- (2) Bank Dagang Negara adalah badan hukum yang berhak melakukan tugas-tugas berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
- (3) Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
 - a. Bank, ialah Bank Dagang Negara.
 - b. Direksi, ialah Direksi Bank Dagang Negara.

Pasal 2.

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini maka atas Bank berlaku hukum perdata Eropah dan hukum dagang Eropah.
- (2) Bank dapat melakukan perbuatan-perbuatan menurut hukum adat dengan orang-orang dan badan-badan yang takluk pada hukum adat serta menjalankan hak-hak atas benda-benda yang takluk pada hukum adat.
- (3) Bank dapat mengadakan perikatan kredit (Credietverband)".

Pasal 3.

- (1) Bank berkedudukan di Jakarta.
- (2) Bank dapat mempunyai kantor-kantor cabang kantor-kantor perwakilan atau koresponden-koresponden di dalam dan di luar negeri untuk menjalankan tugasnya.

Bab II

MODAL BANK

Pasal 4.

- (1) Modal Bank berjumlah dua puluh juta rupiah.
- (2) Jumlah tersebut di atas dapat ditambah dengan ketentuan Undang-undang.

Pasal 5.

- (1) Bank mempunyai dana-cadangan, yang dibentuk dan ditambah menurut ketentuan tersebut dalam pasal 16 ayat (6).
- (2) Dana cadangan itu gunanya untuk menutup kerugian-kerugian yang mungkin diderita terhadap modal Bank.

BAB III

USAHA BANK.

Pasal 6.

Bank melakukan usaha bank umum dalam arti seluas-luasnya.

BAB IV

PIMPIAN.

Pasal 7.

(1) Bank dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya dua orang Direktur.

(2) Salah seorang dari anggota-anggota Direksi dapat diangkat sebagai Presiden Direktur.

(3) Gaji dan penghasilan lain bagi anggota-anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 8.

(1) Direksi menentukan kebijaksanaan dalam pimpinan bank.

(2) Direksi mengurus milik Bank dan menguasai atau menjalankan segala tindakan pemilikan terhadap milik itu.

(3) Keputusan Direksi diambil dengan suara terbanyak. Jika suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka persoalan yang akan diputuskan dianggap telah ditolak.

(4) Direksi mengangkat dan memperhentikan pegawai-pegawai Bank menurut peraturan kepegawain yang disetujui oleh Dewan Pengawas, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak yang wajib berdasarkan peraturan-peraturan yang syah.

(5) Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 9.

(1) Direksi mewakili Bank di hadapan dan diluar pengadilan.

(2) Direksi dapat menyerahkan hak perwakilan tersebut dalam ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai, baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan lain.

(3) Dalam hal tagihan dan perkara hukum antara Bank dan anggota Direksi, Bank diwakili oleh seorang anggota dari Dewan Pengawas.

Pasal 10.

(1) Direksi bertanggung-jawab atas kesempurnaan pengurusan Bank.

(2) Tentang pengurusan Bank itu sekurang-kurangnya sekali setahun. Direksi memberikan pertanggung-jawab kepada Dewan Pengawas Keuangan menurut cara yang dikehendaki oleh Dewan tersebut.

(3) Anggota-anggota Direksi dan pegawai-pegawai Bank, yang

karena tindakannya yang melawan hukum atau yang karena kelalaiannya langsung atau tidak langsung merugikan Bank diwajibkan mengganti kerugiannya itu.

(4) Peraturan-peraturan yang ada tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri bukan bendaharawan, berlaku juga terhadap anggota-anggota Direksi dan pegawai-pegawai Bank.

Pasal 11.

(1) Anggota Direksi harus warga-negara Indonesia.

(2) Anggota Direksi harus bertempat tinggal di tempat kedudukan kantor Pusat Bank.

(3) Antara anggota Direksi tidak boleh ada pertalian keluarga atau periparan pada atau dalam sederajat ketiga, kecuali jika diijinkan oleh Menteri pertama.
Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu maka yang termuda diangkat dari mereka itu tidak boleh menerima jabatannya tanpa ijin Menteri Pertama.

(4) Anggota Direksi tidak boleh memangku pekerjaan, jabatan atau tugas lain yang digaji.

Tidak termasuk dalam hal ini ialah :

a. jabatan yang dipikulkan Pemerintah kepadanya;

b. jabatan komisaris pada perusahaan-perusahaan kepunyaan negara atau pada perusahaan-perusahaan dimana Pemerintah turut-serta di dalamnya secara langsung atau tidak langsung asal saja tidak menjadi komisaris amanat.

Para anggota Direksi tidak boleh tetap memegang atau menerima suatu pekerjaan yang tersebut dalam Sub b di atas kecuali jika mendapat ijin dari Menteri Keuangan.

(5) Dua orang anggota Direksi tidak boleh bersama-sama menjadi Komisaris pada suatu perusahaan termaksud dalam ayat (4) sub b.

(6) Anggota Direksi tidak boleh berdagang atau mempunyai kepentingan pada usaha dagang manapun juga.

Pasal 12.

(1) Para anggota Direksi diangkat atas usul Menteri Keuangan oleh Menteri Pertama untuk waktu selama-lamanya lima tahun. Setelah waktu itu berakhir, anggota-anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

(2) Dalam hal-hal di bawah ini atas usul Menteri Keuangan setelah mendengar Dewan Pengawas, Menteri Pertama dapat memperhentikan anggota Direksi meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum habis;

a. atas permintaan sendiri.

b. karena tindakan yang merugikan Bank.

(3) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) sub b, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan Hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

(4) Sebelum hukuman jabatan tersebut dalam ayat (2) sub b dijatuhkan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang pemberhentian yang akan dilakukan itu.

(5) Selama persoalan tersebut dalam ayat (4) belum diputus, maka Menteri Keuangan setelah mendengar Dewan Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (3) dari pasal ini maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi.

BAB V

PENGAWASAN.

Pasal 13.

(1) Dewan Pengawas mengawasi pengurusan oleh Direksi.

(2) Dewan Pengawas terdiri dari sebanyak-banyaknya lima orang, anggota yang diangkat oleh Menteri Pertama, di antaranya sedikitnya dua orang yang ahli dalam urusan Bank.

(3) Pengangkatan itu berlaku untuk tiga tahun lamanya, setelah waktu itu berakhir, anggota Dewan Pengawas yang berhenti dapat diangkat kembali.

Pasal 14.

(1) Dewan Pengawas dalam batas kekuasaannya mengawasi dan menjaga supaya ketentuan-ketentuan untuk mengatur dan mengurus Bank ditaati sebagaimana mestinya.

(2) Ketua dan anggota-anggota Dewan Pengawas yang lain, bersama-sama atau masing-masing, berhak meminta segala keterangan dan memeriksa segenap buku-buku dan surat-surat, dan berhak menunjuk ahli-ahli untuk memeriksa buku-buku dan surat-surat tersebut segala sesuatu jika dipandang perlu untuk menjalankan kewajibannya.

(3) Direksi wajib memberikan segala penjelasan yang diperlukan untuk menjalankan pengawasannya dengan semestinya.

Pasal 15.

(1) Dewan Pengawas berapat sekurang-kurangnya sekali dalam sepeperempat tahun, selanjutnya Dewan berapat setiap waktu menurut pertimbangan Ketua, atau atas permintaan tertulis dari seorang anggota Dewan Pengawas atau dari Direksi. Segala ongkos sidang dipikul oleh Bank.

(2) Keputusan Dewan Pengawas diambil dengan suara terbanyak.

Jika jumlah suara yang disetujui dan suara yang tidak setuju sama banyaknya maka suara Ketua yang memutuskan, kecuali mengenai perseorangan, dalam hal mana usul yang diajukan dianggap telah ditolak.

(3) Tugas dan pekerjaan Dewan Pengawas dimuat dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pertama.

(4) Dewan Pengawas dapat mengangkat atau menunjuk seorang Sekretaris, uang jasanya ditentukan oleh Dewan dan dipikul oleh Bank.

(5) Ketua dan anggota-anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Uang jasa tersebut dipikul oleh Bank.

BAB VI

PENETAPAN SURAT-SURAT TAHUNAN DAN PEMBAGIAN LABA.

Pasal 16.

(1) Tahun buku Bank mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dari tahun yang berjalan.

(2) Neraca dan perhitungan laba-rugi disusun oleh Direksi dan disampaikan kepada Dewan Pengawas.

(3) Dewan Pengawas menetapkan surat-surat tahunan ini untuk sementara waktu dan dalam hal itu Dewan dibantu oleh Jawatan Akuntan Negara.

(4) Selanjutnya neraca dan perhitungan laba-rugi sementara itu diserahkan oleh Dewan Pengawas kepada Menteri Keuangan. Jika dalam waktu dua bulan sesudah Menteri Keuangan menerima surat-surat itu, tidak diajukan keberatan-keberatan dengan surat oleh Menteri Keuangan kepada Dewan Pengawas, maka surat-surat tahunan itu dianggap disahkan oleh Menteri Keuangan.

(5) Neraca dan perhitungan laba-rugi yang disahkan demikian memberi pembebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat didalam surat-surat tahunan itu, tanpa mengurangi apa yang ditentukan dalam pasal 10 ayat (2).

(6) Dari laba Bank yang telah disahkan secara demikian, pertama-tama disisihkan 20% untuk dana cadangan sampai dana tersebut mencapai jumlah modal. Bank, disamping itu dipisahkan untuk Dana Pensiun dan sokongan untuk pegawai sejumlah yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan sisanya jatuh kepada Negara.

BAB VII

DANA PENSIUN DAN SOKONGAN PEGAWAI BANK.

Pasal 17.

(1) Bank mengadakan Dana Pensiun dan sokongan untuk para pegawai Bank.

(2) Bank wajib mengusahakan supaya Dana ini mencapai jumlah harga tunai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terhadap para pegawai Bank, juga Bank wajib menjaga supaya jumlah harga tunai itu jangan berkurang.

(3) Sumbangan-sumbangan Bank kepada Dana dan peraturan-peraturan selanjutnya tentang Dana ini ditentukan dengan suatu peraturan Direksi yang disetujui oleh Dewan Pengawas.

Pasal 18.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dapat disebut Peraturan Bank Dagang Negara.

Pasal 19.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 1960.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 1960.
Pejabat Presiden Republik Indonesia,

DJUANDA.

Di undangkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 1960.
Menteri Kehakiman,

SAHARDJO.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
No. 13 TAHUN 1960
tentang
BANK DAGANG NEGARA.

I. UMUM.

Guna memperluas kelancaran hubungan lalu-lintas pembayaran dengan luar negeri bagi penampungan urusan impor dan ekspor dan lalu-lintas pembayaran di dalam negeri, maka dipandang perlu untuk mendirikan bank baru dengan nama "Bank Dagang Negara" yang di beri tugas melakukan usaha bank umum dalam arti kata seluas-luasnya.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Dalam pasal ini ayat (2) ditegaskan bahwa Bank Dagang Negara adalah suatu badan hukum yang dibentuk dengan Undang-undang dan berhak melakukan tugas-tugas berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

Pasal 2.

Dalam hal ini ditetapkan bahwa Bank Dagang Negara sebagai badan hukum yang dibentuk dengan Undang-undang di beri hak pula untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diatur dalam hukum perdata Eropah dan hukum dagang Eropah yang berlaku di Indonesia dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Di samping itu bank tersebut dapat pula melakukan perbuatan-perbuatan yang takluk pada hukum adat.

Untuk dapat memenuhi kebutuhan kredit dari masyarakat Indonesia pada umumnya maka dianggap perlu untuk memberikan wewenang kepada Bank Dagang Negara guna mengadakan perikatan kredit (Credietverband).

Pasal 3.

Cukup jelas.

Pasal 4.

Cukup jelas.

Pasal 5.

Risiko perkreditan memerlukan pembentukan Dana Cadangan yang kuat, terlebih-lebih bagi suatu bank komersial cadangan demikian adalah sangat penting untuk mendapat kepercayaan dari masyarakat sebesar-besarnya. Dana Cadangan tersebut, bersama-sama dengan

modal bank, merupakan jaminan terhadap uang-uang yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank.

Pasal 6.

Telah cukup dijelaskan dalam bagian umum.

Pasal 7.

Pimpinan Bank dilakukan oleh suatu Direksi sebagai suatu badan kolegi al .

Pasal 8.

Direksi sebagai suatu badan kolegi al menentukan kebijaksanaan dalam pimpinan bank.

Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai-pegawai Bank, sepanjang mengenai pegawai-pegawai yang pengangkatan dan pemberhentiannya berdasarkan peraturan-peraturan dari yang berwajib menjadi wewenang dari Direksi .

Pasal 9.

Cukup jelas.

Pasal 10.

Dalam pasal ini di muat ketentuan-ketentuan yang mengatur pembayaran ganti-rugi dari pegawai dan anggota Direksi Bank, yang karena tindakan-tindakan tidak syah ("onrechtmatig") atau karena kelalaiannya merugikan Bank. Diakui disini bahwa tiap pemberian kredit mengandung ditagih kembali. Akan tetapi tidaklah boleh terjadi, Bank menderita rugi karena anggota-anggota Direksi atau pegawai-pegawai Bank lalai mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk mengawasi .

Pasal 11.

Cukup jelas.

Pasal 12.

Oleh karena mungkin terjadi bahwa orang-orang yang akan menjadi anggota-anggota Direksi tidak dapat memangku jabatannya selama lima tahun, maka masa pengangkatannya ditetapkan selama-lamanya lima tahun, dengan catatan bahwa anggota-anggota Direksi tersebut setelah waktu jabatannya berakhir dapat diangkat kembali .

Selanjutnya maka dalam pasal ini di pandang perlu untuk mengatur hal pemberhentian dan hal pemberhentian untuk sementara waktu.

Pasal 13.

Para anggota Dewan Pengawas seyogianya terdiri dari orang-orang yang lingkungan pekerjaannya banyak berhubungan dengan Bank Dagang Negara khususnya dan yang ahli dalam urusan bank.

Pasal 14.

Cukup jelas.

Ahli-ahli yang dimaksudkan dalam ayat (2) ialah Accountant dari atau yang ditunjuk oleh Jawatan Akuntan Negara.

Pasal 15.

Cukup jelas.

Pasal 16.

Cukup jelas.

Pasal 17.

Cukup jelas.

Pasal 18.

Tidak perlu dijelaskan.

Pasal 19.

Tidak perlu dijelaskan.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960
YANG TELAH DICETAK ULANG